BAB III

PENGERTIAN, DASAR HUKUM, DAMPAK, DAN AKIBAT HUKUM PEMERKOSAAN

A. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.[1] Pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana, dalam Bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan *strafbarfeit*. Menurut E. Mezger, *strafbarfeit* adalah "*Die Straffat ist der inbegriff der Voraussetzungen der strafe"* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya "tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana". Selain itu, unsur-unsur dari tindak pidana *(strafbarfeit)* menurut Van Hamel, adalah:

a. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
b. dimana sifat perbuatan tersebut adalah melawan hukum.
c. adanya kesalahan.

[1] M. Munandar Sulaeman, *"Kekerasan terhadap Perempuan"*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hl. 28.

d. patut dipidana.[2]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang di lakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.

Adapun menurut R. Sugandhi Pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai "*marital rape*", yang artinya pemerkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa

[2] Marwan Effendy, "*Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana"*, (Ciputat : Referensi Mecentre Group, 2014), hl. 187.

.

istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan.[3]

Mulyana W. K. seorang kriminolog menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) jenis pemerkosaan, yakni:

1) *Sadistic Rape*

   Sifat yang sangat merusak merupakan salah satu ciri dari pemerkosaan jenis ini. Kesenangan yang di dapat pelaku bukan dari berhubungan seksual dengan korban, tetapi didapatkan dengan serangan-serangannya terhadap korban baik itu serangan terhadap alat kelamin maupun tubuh korban.

2) *Angea Rape*

   Penganiayaan terhadap seksualitas korban dijadikan cara untuk melampiaskan perasaan marah si pelaku. Tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku seakan-akan tubuh korban disini adalah musuhnya.[4]

---

[3] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, "*Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual"*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hl. 40-41.

[4] Wahid, "*Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual"*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hl. 46.

.

3) *Dononation Rape*

Pada jenis ini pemerkosaan yang dilakukan dititik beratkan terhadap pelaku yang merasa bahwa pelaku merupakan sosok yang lebih kuat dari korban, mempunyai kedudukan superioritas dari korban, perbuatannya bertujuan untuk menaklukan korban secara seksual, untuk menyakiti korban dengan kekuatannya dan juga ingin berhubungan seksual.

4) *Seduktive Rape*

Pada jenis ini pemerkosaan dapat terjadi karena situasi merangsang yang diciptakan oleh pelaku maupun korban itu sendiri, dimana pada akhirnya korban yang merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, tidak harus sampai pada perbuatan kesenggamaan, seingga pelaku yang sudah terangsang dan korban yang mulai menolak mengakibatkan pelaku melakukan paksaan untuk berhubungan seksual dengan korban tanpa rasa bersalah.

5) *Victim Precipitatied Rape*

Pada jenis ini penekanannya adalah perbuatan

.

pemerkosaan terjadi karena ulah korban sendiri atau dengan kata lain korban sebagai pencetus dari pemerkosaan itu sendiri.

6) *Exploitation Rape*

Pelaku mengambil keuntungan dengan posisi yang didapatkannya, dimana pelaku melakukan pemerkosaan kepada wanita yang bergantung padanya baik secara ekonomi ataupun secara sosial.

Jika dikaitkan dengan macam-macam pemerkosaan di atas, maka pemerkosaan dalam perkawinan *(marital rape)* dapat dikategorikan sebagai *exploitation rape*.[5]

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas pengertian tentang *exploitation rape* yang mana pemerkosaan suami terhadap istri masuk kedalamnya, karena seorang istri yang bergantung kepada suami baik secara ekonomi dan sosial sehingga seorang suami menggunakan keuntungnnya untuk melakukan pemerkosaan seksual.

---

[5] Wahid, "*Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual"*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hl. 47.

.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perempuan dalam perkawinan ditempatkan tidak setara yakni laki-laki sebagai suami diposisikan untuk berperan di ruang publik, sementara perempuan sebagai istri diposisikan berada di ruang domestik. Pasal 31 ayat (3) secara eksplisit mengatur pembagian peran tersebut dengan menyatakan "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga". Pembagian peran yang dikotomis antara publik dan domestik tersebut menyebabkan perempuan mengalami ketidaksetaraan yang berimplikasi pada ketidakadilan, bahkan kekerasan terhadap perempuan. Pasal tersebut pada akhirnya tidak memberikan solusi terhadap fakta sosial yang terjadi bahwa perempuan pun dapat menjadi kepala keluarga, entah dalam kondisi suami yang tidak mampu mencari nafkah atau perempuan yang memilih menjadi orang tua tunggal dan berperan mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan, secara sistemik pasal ini justru berdampak pada peminggiran perempuan kepala keluarga yang seringkali tidak dapat mengakses fasilitas dan bantuan dari Negara yang diperuntukkan bagi kepala keluarga, misalnya jaminan kesehatan, bantuan pasca bencana hingga pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.[6]

---

[6] Ninik Rahayu, *"Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan*

.

Dalam Islam dikenal istilah *Al-Ikraah*, secara etimologi *Al-Ikraah* adalah menjadikan orang lain melakukan suatu perkara yang tidak disukainya dengan suatu paksaan. sedangkan secara terminology fiqih *Al-Ikraah* merupakan suatu Tindakan mendorong orang lain melakukan sesuatu yang tida disukainya dan seandainya ia dibiarkan, maka ia tidak memiliki kemauan dan tidak memilih untuk melakukanya.[7] Dengan kata lain *Al-Ikraah* merupakan suatu Tindakan pemaksaan.

Al-Ikraah terbagi menjadi dua macam yakni *Ikraah Mulji'* (paksaan berat) dan *Ikraah Ghaiur Mulji'* (paksaan ringan). *Ikraah mulji'* merupakan paksaan yang menghilangkan unsur kekuasaan dan kebebasan dengan ancaman keselamatan jiwa. sedangkan *Ikraah Ghairu Mulji'* merupakan suatu paksaan yang tidak sampai mengancam jiwa, jenis paksaan ini hanya menghilangkan unsur kerelaan saja namun tidak sampai menghilangkan unsur kebebasan berkehendak.[8]

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikatagorikan sebagai tindakan *marital rape*, adapun

---

Implementasinya di Indonesia" Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 9 No. 1 (April 2012), hl. 21-22.

[7] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 6 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hl. 341.

[8] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 6, hl. 342

.

pengertian dari *marital rape* itu sendiri beragam. Menurut Nurul Ilmi Idrus, dalam laporan penelitiannya mendefinisikan bahwa *marital rape* adalah hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat- obat terlarang atau minuman beralkohol.[9] Sedangkan Farha Ciciek mengelompokannya kedalam 3 bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.[10]

Seorang suami memiliki hak dengan kata lain merupakan kewajiban bagi seorang istri untuk memenuhi hak suami. Begitu pula sebaliknya, seorang istri mempunyai hak yang juga menjadi kewajiban bagi seorang suami. Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan Hak dan Kewajiban diantara keduanya sebagaimana halnya akad yang dapat menimbulkan berbagai Hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksana bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.[11]Adanya hak dan kewajiban

---

[9] Nurul Ilmi Idrus, "*Marital rape*: *Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan"* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan *Ford Foundation*, 1999), hl. 25-38.

[10] Farha Ciciek, "*Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul",* (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Ford Foundation*, 1998), hl. 24-25.

[11] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hl. 294.

.

suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 228:

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .....

".....Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri....."[12]

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami seperti yang dikatakan dalam ayat di atas terdapat hak dan kedudukan istri namun hak dan kewajiban suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Sebagaimana telah disyari'atkan oleh ujung ayat di atas.[13]Dari dalil ini Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa kedudukan hak suami lebih tinggi dari pada Hak seorang istri. hal ini dijadikan sebagai alasan oleh beberapa suami untuk mengeksploitasi istri dalam ranah rumah tangga. Padahal Wahbah Al-Zuhayli pun menerangkan wanita mendapatkan hak-hak yang harus dilaksanakan oleh suami, dan juga di dalam pernikahan pun masing-masing pasangan

[12] Al-qur'an Bahasa Indonesia, al-baqarah ayat 228.

[13] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl. 295.

.

harus saling memuaskan pasangannya agar tidak sampai melirik orang lain dan mencari kesempatan.[14] Sebagaimana dalam pengertian *exploitation rape* di atas bahwa pemerkosaan terjadi karena pelaku mengambil keuntungan atas dasar ketergantungan seorang perempuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Hal ini berkaitan dengan status seorang istri yang dapat dikatakan bergantung kepada suami baik secara ekonomi dan sosial, dimana peran suami dalam keluarga (perkawinan) adalah sebagai kepala keluarga, disisi lain juga berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

Pemerkosaan dalam perkawinan *(marital rape)* dapat diartikan sebagai salah satu jenis kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa mempertimbangkan kondisi atau keadaan istri.[15]

B. Hukum Pemerkosaan

Hukum Islam dikatakan sebagai *divine law* Karena aturan yang ada didalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan di dunia. Bila dilihat dari pengertian tersebut kedudukan hukum Islam

---

[14] Wahbah Az-Zuhaili, *"Tafsir Al-Munir",* Jilid 1 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani. 2016), hl. 542.

[15] Aldira Arumita Sari, "*Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia",* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No.1 (2019), hl.120.

.

merupakan entitas murni bersifat *top to down* dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya, sebagaimana yang dapat kita pahami pula dalam kutipan di bawah ini :

> *"konsep hukum Islam menurut Ushul Fiqih pada dasarnya terletak diatas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai jalan keluar dan merupakan bagian dari syari'ah. Adapun syari'ah sebagaimana telah dijelaskan, adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah SWT. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari Tuhan, Yaitu Al-Qur'an dan penjelasannya dari Nabi yang disebut Sunnah".*[16]

Seiring dengan perkembangan zaman yang kian berubah makaa sumber pengambilan hukum Islam membutuhkan analisis *(ijtihad)* meskipun secara historis sudah ditutup yang kemudian ulama modern membukanya kembali dan dilakukan oleh ulama dunia dengan pendekatan dan metode *Ijtihad.* Proses terjadinya *ijtihad* sendiri tidak terbatas dengan persoalan yang baru muncul saja melainkan mempunya kepentingan lain yang berkaitan dengan Khazanah hukum Islam yaitu dengan melakukan peninjauan kembali terhadap masalah-masalah yang ada berdasarkan kondisi yang ada pada zaman sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang terkuat dan

---

[16] Yeni Salma Barlinti, "*Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional"*, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI : 2010), hl. 84-85.

.

relevan, dengan merealisasikan tujuan-tujuan Syari'at dan kemaslahatan Umat.

Dalam hukum Islam para ulama menggunakan istilah *al-Zina bil al-Ikrah* dalam menjelaskan makna pemerkosaan yakni zina dengan cara paksaan. Pemerkosaan adalah sebuah bentuk dari perzinaan. Zina pada *takhrifan jumhur* ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan antara laki-laki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *shubhah* (kekeliruan) milik.

Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai, "Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi *baligh* yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak." Menurut Imam As-Shaf'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit *takrifan* zina sebagai, "Persetubuhan sama ada lewat qubul atau dubur". Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah *koitus* yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri. Zina menurut *takrifan* al-Zayla'I ialah, "Persetubuhan yang tidak diharuskan dengan wanita yang hidup yang

.

bukan milik atau yang bukan isterinya tanpa paksaan di dalam ajaran Islam." Definisi al-Zayla'i ini membedakan zina dan pemerkosaan.[17]

Zina dan pemerkosaan tidak ada perbedaan yang terlihat, kecuali di dalam satu perkara yaitu tentang cara jinayah tersebut dilakukan. Jinayah zina dilakukan dengan kerelaan kedua pihak dan hukuman atau had yang dikenakan ialah ke atas lelaki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina, tetapi jinayah pemerkosaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan ke atas korban atau zina yang dipaksa. Maka dalam hal pemerkosaan hukum Islam tidak menjelaskan bagaimana hukuman dari pelaku pemerkosaan dan sebagai hukuman dari pemerkosaan sama dengan hukuman zina. Wahbah Al-Zuhayli sendiri berpendapat orang yang melakukn zina atas dasar keterpaksaan tidak mendapatkan hukuman.[18]

Di Indonesia, Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Pemerkosaan termasuk ke dalam kejahatan seksual karena perbuatan atau tindakannya cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksualitas. Pemerkosaan dapat

---

[17] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu"* Jilid 7 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hl. 303.

[18] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 7 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl. 304.

.

terjadi di ranah privat dan publik (komunitas/ masyarakat), yang korbannya selalu kaum perempuan. Kemudian dilihat dari usia korbannya, pemerkosaan dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa dan anak-anak. Dalam konteks hukum pidana positif, pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, tindak pidana pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah pemerkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak.[19] Kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Buku II Bab XIV KUHP diatur mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kemudian terkait dengantindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Dalam perkembangannya, mengenai tindak pidana pemerkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang

[19] Sudarto, "*Hukum Pidana I",* (Semarang : Penerbit Yayasan Sudarto, 2013), hl. 94.

.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004). Larangan untuk melakukan pemerkosaan dan ancaman pidananya dalam UU No. 35 Tahun 2014 dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81. Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2004, pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 huruf dan ancaman pidananya dicantumkan dalam Pasal 46.[20]

Dari beberapa dasar Hukum di atas tercantum UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 5 dan 8, yang didalamnya berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. Kekerasaan fisik
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual atau
d. Penelantaran rumah tangga.[21]

---

[20] Ramiyanto dan Waliadin, "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan",* Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No. 4 (Desember 2018). Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, hl. 322.

[21] Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

.

Dan dalam penjelasan pasal 5 huruf c terdapat pada pasal 8 yang berbunyi:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[22]

Dari penjelasan UU diatas, Indonesia sebagai Negara hukum[23] telah mempunyai UU tentang permasalahan pemaksaan seksual suami terhadap istri atau yang disebut *marital rape.*

Dalam pandangan Islam, hubungan seksual tidak hanya untuk rekreasi (bersenag- senang) semata, tetapi di dalamnya terkandung nilai ibadah dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus amal sholeh dan tempat terlimpahnya rasa cinta dan kasih

[22] Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004.
[23] Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3.

.

sayang, serta penerus penyampaian amanah Allah SWT, selamat dunia akhirat. Khusus bagi insan ciptaan Allah SWT, telah di tentukan oleh Allah Maha Pencipta Alam Semesta dalam surah Al-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."[24]

Ayat ini mengatur tentang tata cara melakukan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya. Istri harus dalam keadaan suci (tidak dalam kondisi haid) dan pada tempat yang ditentukan Allah, bahwa, (maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu).[25]

Dalam ayat selanjutnya dalam Surat Al-Baqarah 223 :

---

[24] Al-Qur'an Bahasa Indonesia, Al-Baqarah Ayat 222.

[25] Neng Djubaedah, "*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam"*, (Jakarta: Kencana, 2010), hl. 227.

.

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman."[26]

Yang dimaksud dengat tempat yang diperintahkan Allah (anna syi'tum), menurut Ibnu Abbas dan Mujahid adalah *farji*. Dan yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam, menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Abd al-adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur adalah *farji* istri yang dalam rangka melakukan hubungan seksual itu memiliki tujuan yang suci, dengan menaburkan benih, berupa sperma suami ke dalam Rahim istrinya, yang didalamnya terdapat ovum, agar tumbuh janin dalam Rahim istrinya.[27]

Dari penjelasan beberapa ayat di jelaskan wajibnya menghindari persetubuhan dengan istri yang sedang haid.[28] Dapat dipahami pula bahwa Islam telah menerangkan bagaimana hubungan seksual suami

---

[26] Al-Qur'an Bahasa Indonesia, Al-Baqarah Ayat 223.

[27] Abdurrahman al-Maliki, "*Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat), diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan"*, Cet I, (Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002), hl. 59.

[28] Wahbah al-zuhayli, *"tafsir al-munir"* jilid 1 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (jakarta: gema insani. 2016), hl. 520

.

dan istri yang baik. Namun pada realita yang terjadi dimasyarakat terjadi kontroversi tentang kedudukan seorang perempuan dalam berhubungan seksual, Mengakibatkan terjadinya *marital rape*, dimana seorang suami dengan sadar memaksa hubungan seksual tanpa melihat kondisi dan situasi yang terjadi pada seorang istri. Dalam pandangan agama Islam tidak mengenal adanya *marital rape*.

Wahbah Al-Zuhayli berpendapat masing-masing setiap pasangan suami istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik, dan menahan aniaya. Jangan smapai dia tahan haknya yang sesuai dengan kemampuannya. Juga jangan sampai dia tampakan ketidak senangannya terhadap apa yang dia berikan. Bahkan dia perlakukan pasangannya dengan penuh keceriaan dan kegembiraan. Jangan dia balas perlakuan baiknya dengan aniaya. Karena ini adalah termasuk kebaikan. Berdasarkan Firman Allah SWT :

....وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.....

"Dan bergaulah dengan mereka secara patut" (an-Nisa : 19).[29]

[29] Az-Zuhaili," *Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl 294.

.

Dari penjelasan diatas Islam telah menjelaskan bagaimana berhubungan seksual antara suami istri yang baik. Sehingga dalam perjalanan bahtera berumah tangga dapat mencapai tujuan dari adanya pernikahan salah satunya sebagai ibadah.

C. Dampak Pemerkosaan dan Akibat Hukum

Dari Pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa *marital rape* merupakan pemerkosaan suami terhadap istri. Pada realitanya *marital rape* merupakan suatu jenis pemerkosaan yang masih banyak diperdebatkan oleh karna dianggap sebagai persoalan internal suatu rumah tangga dan ada kecenderungan masyarakat lebih menyalahkan korbannya. Disisi lain terdapat dampak-dampak negatif yang dirasa oleh seorang istri.[30] Tidak hanya dampak yang terjadi akibat adanya tindakan hukum namun juga dari adanya tindakan suatu hukum akan menimbulkan akibat hukum.

1. Dampak

   Dari terjadi suatu perkara pasti akan timbul adanya dampak baik positif maupun negatif. Adapun dari pembahasan masalah pemerkosaan suami terhadap istri dampak yang ditimbulkan

[30] Titin Samsudin, *"MARITAL RAPE SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA"*, Jurnal Al- Ulum Vol. 10 No. 2, (Desember 2010), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo, hl. 342.

.

adalah dampak negatif. pemerkosaan dalam rumah tangga ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: dampak medis dan dampak psikis.

a. Dampak Psikis

Dampak psikis yang terjadi dalam pemerkosaan dalam rumah tangga iani ialah dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seks. Adapun akibat lain, istri tidak lagi percaya diri karena tidak mampu melayani suami dengan baik bahkan merasa dirinyalah penyebab masalah ini. Dan pada rtingkat yang parah istri akan mengalami ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai ia merasa terus terancam oleh lingkungannya.[31]

b. Dampak Medis

Adapun dampak medis yang terjadi dalam pemerkosan dalam rumah tangga ialah luka pada vagina dan luka fisik yang menyakitkan apabila dalam hubungan suami istri terlalu lama dan dipaksakan misalnya suami masih dalam pengaruh obat terlarang atau minuman keras atau suami

[31] Marlia, "*Martial Rape (kekerasaan seksual terhadap istri)"*, Cet I, hl. 24.

.

melakukan kekerasan fisik saat bersennggama. Dan dalam beberapa kasus lain, istri bahkan bisa mengalami memar di wajah, luka kepala, pecah bibir, patah gigi dan perihnya pendarahan vagina. Ini biasanya diakibatkan dari perlakuan kasar suami ketika berhubungan seks yang dipaksakan ketika istri sedang kelelahan dan ketiduran. Adapun akibat lain dari hubungan seks yang dipaksakan saat istri kelelahan dan ketiduran ialah sulitnya proses persalinan, bayi lahir prematur dan kekeguran.[32]

Dari kedua Dampak ini sudah di pastikan kerugian yang dirasakan oleh seorang istri, Ditambah dampak dari *marital rape* ini dapat menyebabkan dampak yang berkepanjangan Terutama pada dampak psikisnya. Dalam dampak psikis seorang istri ini akan menimbulkan sikap atau persepsi negative terhadap laki-laki (suami) dan seks karena trauma yang ia tanggung. Trauma adalah luka jiwa yang dirasakan oleh korban usai mengalami hal-hal yang dirasanya diluar batas wajar dan abnormal. Dan apabila mengalami gejala-gejala khas, seperti mimpi-mimpi buruk atau ingatan-ingatan mendadak akan

[32] Milda Marlia, "*Martial Rape (kekerasaan seksual terhadap istri)"*, Cet I, hl. 25.

.

kejadian- kejadian sebelumnya yang berlanjut terus hingga lebih dari 30 hari maka sangat mungkin korban menderita stres pasca trauma.[33]

Menurut Elli Nur Hayati, ada tiga kategori gejala paling umum stress pasca trauma yaitu:

1) *Hyper Arousal* : gejala ini dipengaruhi kerja hormonal tubuh yang ikut berubah siring perubahan kondisi psikis. Gejala paling sering adalah agresi, insomnia dan reaksi emosional yang intens seperti depresi yang bisa membuat korban ingin bunuh diri. Gejala ini indikasinya persitant continuing espectation of danger atau perasaan seakan-akan sebuah kejadian buruk terus menerus terjadi.

2) *Intrusion* : dalam diri korban terjadi korban tidak mampu lagi menhentikan munculnya ingatan-ingatan akan peristiwa mengerikan yang ia alami. Gejala ini biasanya berupa mimpi-mimpi buruk dan ingatan-ingatan yang terus berulang seperti kilas balik, dan pada tingakat parah berupa kekacauan ingatan.

---

[33] Elli Nur Hayati, "*Paduan intuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender"*, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000), hl. 45-46.

.

3) *Numbing* : mati rasa, gejala ini wajar adanya namun tidak wajar bila terus menerus berlangsung hingga si korban menjadi dingan dan acuh tak acuh dan pada akhirnya memencil dan terpencil dan interaksi social.[34]

Dari beberapa dampak tersebut sudah sangat telhihat jelas bagaimana kerugian seorang istri yang menjadi korban dalam pemerkosaan suami terhadap istri. Ini menunjukan bahwa permassalahan *marital rape* harus penuh perhatian dari segi apapun.

2. Akibat Hukum

Dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan maka akan adanya akibat hukum dari tindakan hukum tersebut. Dalam masalah pemerkosaan telah dapat kita lihat dalam dasar hukumnya. Yakni dalam KUHP pasal 285, UU No. 35 tahun 2014, dan UU No. 23 tahun 2004. Dari semua dasar hukum ini terjadilah akibat hukum dalam pemerkosaan dalam KUHP pasal 285 di sebutkan bahwa pelaku di pidana penjara paling lama dua belas tahun.[35] Dalam UU No. 35 tahun 2014 disebutkan bahwa pelaku pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

[34] Hayati, "*Paduan intuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender"*, hl. 47-49.

[35] KUHP Pasal 285.

.

denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bila dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.[36]

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Dalam pasal Pasal 46 berbunyi : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".[37]

Dalam pandangan Islam akibat hukum yang timbul dari adanya pemerkosaan suami terhadap istri merupakan sesuatu yang sudah di terangkan oleh para Ulama. Yakni mengakibatkan hukum talak yang dijatuhkan oleh *Qhadi,* karena adanya perselisihan yang menyebabkan kemudhuratan bagi seorang istri[38]. Yang membuat adanya salah satu pihak yang dirugikan yakni seorang istri, maka

[36] UU No. 35 Tahun 2014 pasal 81 ayat 1.
[37] UU No. 23 Tahun 2004 pasal 46.
[38] *Az-Zuhaili,* " *Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl. 458.

.

seorang istri dapat mengadukan kepada hakim untuk melakukan pemisahan pernkahan.[39]

[39] *Az-Zuhaili,* ” *Fiqih Islam wa Adillatuhu”,* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl. 457

.